

KETENTUAN KHUSUS POLIS BHINNEKA ASSURANCE STUDY

Ketentuan Khusus Bhinneka Assurance Study ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Umum Polis

PASAL 1 DEFINISI

Dalam Ketentuan Khusus Polis ini, istilah berikut memiliki arti sebagaimana dijabarkan di bawah ini:

Dana Kelangsungan Belajar:

Sejumlah dana yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis atau Yang Ditunjuk sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis.

Kecelakaan:

Suatu kejadian/peristiwa secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya, datang dari luar diri Tertanggung, bersifat kekerasan tidak dikehendaki dan tanpa adanya unsur-unsur kesengajaan dalam peristiwa itu atau sebagai akibat tindakan oleh pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung tidak mempunyai kepentingan dalam asuransi, yang mengakibatkan Tertanggung meninggal dunia.

PASAL 2 MANFAAT ASURANSI

1. Jika Tertanggung hidup dalam masa asuransi, maka kepada Pemegang Polis atau Yang Ditunjuk dibayarkan Dana Kelangsungan Belajar sesuai tabel Dana Kelangsungan Belajar yang tercantum pada Ringkasan Polis.
2. Jika Tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi, maka:
 - a. Selain pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, apabila Tertanggung meninggal dunia dan Asuransi masih berlaku, maka kepada Yang Ditunjuk akan dibayarkan 100% (seratus per seratus) Uang Pertanggungan.
 - b. Apabila Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan oleh Kecelakaan dan Asuransi

masih berlaku, maka kepada Yang Ditunjuk akan dibayarkan tambahan 100% (seratus per seratus) Uang Pertanggungan. Total Uang Pertanggungan untuk tambahan manfaat meninggal dunia yang disebabkan oleh Kecelakaan maksimum Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) per Tertanggung.

- c. Polis menjadi bebas premi.

PASAL 3 PENGECUALIAN

Selain pengecualian yang tercantum dalam Ketentuan Umum Polis, Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan apabila terjadi Kecelakaan sebagai berikut:

1. Olah raga yang berisiko tinggi misalnya tinju, karate, gulat, yudo, kungfu, jiu-jitsu dan sejenisnya dengan itu, ski air, menyelam dengan scuba, terjun payung, hockey, mendaki gunung dengan ketinggian lebih dari 2500 m, perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya dengan itu;
2. Peperangan, penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara dan pengambilalihan kekuasaan;
3. Akibat atas timbulnya reaksi inti atom atau nuklir (pencemaran radio aktif);
4. Tertanggung sedang menjalankan suatu dinas militer;
5. Pengaruh narkoba, minuman keras atau penyakit jiwa/gila yang secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan Kecelakaan pada diri Tertanggung; atau
6. Tertanggung ikut dalam suatu penerbangan dengan suatu pesawat udara atau sejenisnya, selain sebagai penumpang pesawat komersial yang sah yang dipergunakan oleh maskapai penerbangan resmi yang mempunyai rute dan jadwal penerbangan yang tetap.